



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, tempat/tgl.lahir: Srijati/9 Juni 1990, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Balinggi/26 Desember 1993, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 7 April 2022, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, di Desa Balinggi telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PENDETA dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/1151/U/VII/2013, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) ANAK PERTAMA, lahir di Balinggi, pada tanggal 02 April 2014, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 41/T/2015/2014;
 - 2) ANAK KEDUA, lahir di Parigi, pada tanggal 03 Maret 2016;



- Bahwa kini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
 4. Bahwa sejak perkawinan sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun, Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok/bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mana pada saat itu tanah pemberian dari orang tua Penggugat dijaminkan di bank dengan meminjam uang sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penggugat pada saat itu dari hasil meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya dapat membeli 1 (satu) buah traktor untuk dipakai mencari guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 5. Bahwa orang tua Tergugat kerap kali mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan biasa orang tua Tergugat memarahi Penggugat namun tidak ada suatu pembelaan ataupun Tergugat menegur orangtuanya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini;
 7. Bahwa karena Penggugat dalam rumah tangga kerap kali mengalami kesulitan masalah kebutuhan hidup dalam rumah tangga, apabila orang tua Penggugat memberikan bantuan kepada Penggugat, orang tua Tergugat selalu marah dan berkata tidak punya harga diri selalu meminta pada orang tua sudah berumah tangga;
 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah (bercerai), sebagaimana Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 12 Oktober 2020 yang disaksikan oleh 2 (dua) saksi, yakni saksi yang bernama I NENGAH ADI ANTARA dan saksi NYOMAN SETIA WIRAWAN;
 9. Bahwa sejak ditandatangani Surat Pernyataan bercerai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi \pm 2 (dua) tahun, sejak tahun 2020 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi;
 11. Bahwa sebagaimana dalam Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 12 Oktober 2020 karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Hukum Adat Bali yang mengenal perkawinan *Purusa* maka hak asuh terhadap anak-anak tetap berada dalam pengasuhan *Purusa* (bapak) maka hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ada pada Tergugat selaku *Purusa* (bapak);



12. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Parigi;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2013 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PENDETA, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/1151/U/VII/2013, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, lahir di Balinggi, pada tanggal 02 April 2014, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 41/T/2015/2014;
 - ANAK KEDUA, lahir di Parigi, pada tanggal 03 Maret 2016;Tetap berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2022/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 11 April 2022 dan 18 April 2022, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat sama sekali tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/1151/U/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi, pada tanggal 17 Juli 2013, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama PENDETA di Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 145/2.14/Kaur Pemerintahan tanggal 4 April 2022, ditandatangani oleh Kepala Desa Suli, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Dusun VII Srihati, Desa Suli, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, serta ditandatangani oleh saksi-saksi dari keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat serta tokoh masyarakat setempat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan ingin bercerai karena terdapat ketidakcocokan dalam berumah tangga;



Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat menikahi Penggugat secara agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2013 di kediaman Tergugat di Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang menjadi *purusa* dalam perkawinan tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Balinggi, tanggal 2 April 2014, dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Parigi, pada tanggal 03 Maret 2016;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar karena masalah ekonomi dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan tanah miliknya kepada Penggugat untuk dijaminkan ke bank untuk pinjaman uang sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penggugat namun hanya dapat membeli 1 (satu) buah traktor untuk dipakai Tergugat bertani;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan sama-sama sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani pernyataan cerai (bukti P-3) dan sudah lebih dari 2 (dua) tahun mereka pisah rumah;
 - Bahwa Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah mencoba datang membujuk Penggugat untuk kembali pulang;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat menikahi Penggugat secara agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2013 di kediaman Tergugat di Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang menjadi *purusa* dalam perkawinan tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Balinggi, tanggal 2 April 2014, dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Parigi, pada tanggal 03 Maret 2016;



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar karena masalah ekonomi dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ayah Penggugat pernah memberikan tanah miliknya kepada Penggugat untuk dijaminkan ke bank untuk pinjaman uang sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penggugat namun hanya dapat membeli 1 (satu) buah traktor untuk dipakai Tergugat bertani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan sama-sama sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani pernyataan cerai (bukti P-3) dan sudah lebih dari 2 (dua) tahun mereka pisah rumah;
- Bahwa Tergugat ataupun keluarganya tidak pernah mencoba datang membujuk Penggugat untuk kembali pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar di kediaman Tergugat di Desa Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 29 Juli 2013, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu bernama PENDETA;
2. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Balinggi, tanggal 2 April 2014, dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Parigi, pada tanggal 03 Maret 2016;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat



sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa semua saksi tidak ada yang pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun semua saksi sama-sama mengetahui bahwa Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun dalam musyawarah secara kekeluargaan Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak dapat didamaikan dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya penelantaran oleh Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istrinya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, dinyatakan tetap berada di bawah Penggugat, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Namun dalam bukti P-3 yang diperkuat dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Tergugatlah yang menjadi *purusa*. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 4 adalah dikabulkan sebagian saja, yaitu menetapkan hak asuh tetap bersama-sama pada ayah dan ibu, sehingga sekalipun Tergugat yang menjadi *purusa* maka hal itu tidak mengurangi sama sekali hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu kandung untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, demi kepentingan anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 haruslah ditolak, dan kemudian diganti dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian saja petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*, dan menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPERdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2013 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PENDETA, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/1151/U/VII/2013, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - ANAK PERTAMA, lahir di Balinggi, pada tanggal 02 April 2014, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 41/T/2015/2014;
 - ANAK KEDUA, lahir di Parigi, pada tanggal 03 Maret 2016;Tetap berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari KAMIS, tanggal 21 APRIL 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA N. AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp600.000,00
4. Biaya PNPB.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp820.000,00</u>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)